

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Rivieu

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis mencoba mengumpulkan berbagai informasi yang di peroleh oleh peneliti sebelumnya yang di anggap relevan untuk mendukung penelitian ini. Adapun literature dalam mendukung penelitian ini penulis mempelajari literatur berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, diantaranya :

Review 1 “*Peran Organisasi Internasional di Wilayah Perang : Upaya UNICEF dalam melindungi hak-hak anak di Yaman*” Oleh Luerdi dan Mardiyanti. Tujuan penelitian tersebut, UNICEF merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang berperan penting dalam melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak, khususnya korban perang.

Jika terjadi konflik bersenjata di Yaman, UNICEF dapat bergerak lebih bebas dari pada negara pada umumnya, bahkan perilaku organisasi tersebut seringkali bertentangan dengan kepentingan negara, terutama yang terlibat dengan konflik tersebut. Sejalan dengan pendekatan konstruktivis, peran UNICEF dalam melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak di Yaman di atur oleh factor identitas, norma dan kemandirian karena otoritasnya. Meskipun dokumen ini mampu menjelaskan peran yang telah di mainkan UNICEF di Yaman, yang telah di bentuk oleh factor-faktor pemikiran, namun menyisahkan celah sejauh mana peran ini efektif dan hambatan yang di hadapi organisasi internasional dalam mematuhi peraturan internasional. Bertentangan dengan standar internasional.

UNICEF memiliki kekuatan dan dapat bertindak secara independen untuk melindungi hak-hak anak-anak di Yaman, tetapi tidak dapat memaksa pihak-pihak yang berkonflik, terutama negara. Untuk melanjutkan kekerasan bersenjata penelitian masa depan diharapkan untuk mengisi kesenjangan ini. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu dari segi wilayah, objek dan peranya. Karena keduanya bertujuan untuk membahas mengenai hak-hak anak di Yaman. Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah, penelitian di atas lebih mengarah secara jeneral. Sedangkan penelitian dari penulis lebih spesifik yaitu yang membahas tentang kelaparan dan kekerasan anak di Yaman.

Rivieu 2 “*UNICEF Dalam Intervensi Keamanan Pada Konflik Suriah Tahun 2011-2015*” Oleh Indah Fitria. Dalam penelitian tersebut konflik Suriah yang di mulai Pada Tahun 2011 masih berlangsung dan jumlah korban krisis konflik semakin meningkat. Hingga april 2016, PBB Mengklaim bahwa konflik suriah telah menewaskan 400.000 jiwa orang. Kasus suriah sendiri telah memaksa UNICEF untuk turun tangan atas dasar konflik yang mengancam kemanusiaan.

Pelanggaran Hak asasi Manusia pada Anak-anak Suriah seperti Penahanan, Pelecehan. Kekerasan. Perekrutan dan penggunaan Anak-anak dalam konflik hilangnya akses kelayanan publik. Intervensi UNICEF dan kemanusiaan di Suriah hanyalah sebuah bentuk respon terhadap situasi konflik yang mengancam umat manusia, khususnya anak-anak. Luasnya konflik yang berkembang di Suriah belum menunjukkan titik akhir yang akan berbanding lurus dengan Nasib anak-anak di Suriah yang terjebak dalam konflik, terpisah dari keluarga dan terpaksa mengungsi tanpa jaminan Hak.

Penelitian ini memiliki Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah, dari segi letak geografis wilayah. penelitian di atas membahas mengenai anak di Suriah sedangkan penelitian penulis membahas penelitian anak di yaman. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam segi object dan peranan UNICEF, terhadap hak-hak anak di negara yang berkonflik.

Rivieu 3 “ *Peranan UNICEF dalam menangani child trafficking di indonesia* ” Nori Oktadewi. United Nations Children’s Fund (UNICEF) adalah organisasi yang menghususkan diri dalam hak-hak anak di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada beberapa penyebab terjadinya perdagangan anak di indonesia yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan informasi.

Serta penegakan hukum di indonesia yang masih lemah, meskipun pemerintah indonesia dan UNICEF bekerjasama dalam menangani kasus perdagangan anak, dan pemerintah indonesia di dorong oleh UNICEF untuk meratifikasi konvensi hak anak dan memberlakukan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak, seperti; undang-undang nomer 23 tahun 2003, undang-undang nomer 21 tahun 2007, serta adanya RPSA (rumah perlindungan sosial anak) dan UNICEF membuat program RAN untuk menekan angka perdagangan manusia di indonesia, namun kasus perdagangan manusia di indonesia masih tinggi, karena masih di pengaruhi oleh eksternal yang berada dalam ruang lingkup pemerintah daerah, aparat keamanan, letak geografis, lembaga hukum dan masyarakat sendiri yang di pengaruhi oleh faktor kemiskinan, kurangnya informasi dan pendidikan serta kurangnya kepedulian orang tua.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam segi object dan peranan UNICEF, terhadap hak-hak anak di suatu negara.

Sedangkan Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah, dari segi letak geografis wilayah. penelitian di atas membahas mengenai anak di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas penelitian anak di Yaman.

Rivieu 4 “Peran UNICEF dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak di Somalia. Tahun 2019” oleh Nurbaiti Melia Natar. Pasca runtuhnya siad barre kondisi pemerintahan somaliapun menjadi runtuh dikarenakan pecahnya perang sipil antar suku, sekolah-sekolah di somalia hancur akibat perang sehingga anak-anak di somalia tidak dapat bersekolah.

Ditambah lagi kemiskinan yang tinggi menyebabkan para orangtua tidak mampu untuk menyekolakan anak-anaknya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengeksplorasi, mendeskripsikan serta menganalisis peran dari UNICEF sebagai organisasi internasional yang mengurus berbagai masalah yang berkaitan dengan anak. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam segi objek dan peranan UNICEF, terhadap hak-hak anak di suatu negara. Sedangkan Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah, dari segi letak geografis wilayah. penelitian di atas membahas mengenai anak di somalia, sedangkan penelitian penulis membahas penelitian anak di Yaman.

2.2 Kerangka Teoritis

Kajian pada prinsipnya harus memiliki dasar analisis masalah, berdasarkan teori-teori terkait masalah yang akan penulis kaji guna membantu penulis mendeskripsikan masalah yang terjadi dan berkontribusi pada keberhasilan penulis dalam mendeskripsikan masalah. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang unsur-unsurnya terkandung dalam penelitian, untuk memudahkan proses penelitian diperlukan landasan konseptual untuk memperkuat analisis. Untuk itu diperlukan landasan berupa teori dan konsep yang relevan saat melakukan penelitian dan menganalisis masalah yang penulis angkat, kerangka konseptual akan memudahkan untuk menganalisis masalah dan menghasilkan jawaban yang konsisten.

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah cabang sosiologi yang menghususkan diri dalam studi tentang komunitas Internasional dengan demikian, Ilmu Hubungan Internasional dalam arti Umum tidak hanya mencakup unsur -unsur politik, tetapi juga mencakup Unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Seperti misalnya perpidahan penduduk, pariwisata, olimpiade, atau pertukaran budaya. Secara khusus hoffman menyatakan bahwa Ilmu hubungan internasional sebagai subjek akademik terutama berkaitan dengan hubungan politik antara negara. Adanya kata “derataphag” dalam pengertian yang sempit menunjukkan bahwa di samping negara ada aktor-aktor Internasional atau supranasional lainnya seperti PBB (perserikatan bangsa-bangsa), UE (Uni Erofa), MNCs (Multi national Corporation), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (Inter-

Governmental Organizations), INGOs (Inter Non- Governmental Organization) dan sebagainya.

Menurut **Mas'ood** dalam buku Ilmu Hubungan internasional disiplin dan metodologi. **menyatakan Hubungan internasional** sebagai berikut:

“Pemahaman awal tentang aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Tujuan dasarnya adalah untuk mempelajari perilaku internasional , yaitu perilaku actor internasional, termasuk aktor negara dan non-negara. Di bentuk dan terjadi dalam interaksi internasional di forum organisasi internasional” (Winarno, 2014).

Dinamika Hubungan Internasional terus berkembang mengikuti keadaan internasional dan isu-isu internasional. Dengan perkembangan isu menjadikan adanya perkembangan terhadap aktor-aktor internasional.

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional di Definisikan sebagai terbentuk dalam struktur formal dan berkesinambungan kesepakatan antar anggota pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat Pemerintah dua atau lebih Negara berdaulat mengejar tujuan kepentingan bersama anggota. Selain itu, Organisasi Internasional Pemerintah pusat harus fokus pada tujuan yang ingin di capai, proses penetapan regulasi keputusan pemerintah tentang hubungan antar dua pihak aktor Negara dan Non-negara (Perwita, 2014).

Pembentukan Organisasi Internasional ini terjadi pada saat adanya kesepakatan pertama antar unit Politik Otonom untuk saling menetapkan Hak dan kewajiban guna menjaga kerjasama atau perdamaian. Secara garis besar,

Organisasi anggotanya adalah lembaga swasta dari berbagai Negara, bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dll. Dari pengertian dan klafikasi organisasi internasional, Clive Archer berpendapat bahwa peran dan fungsi organisasi internasional meliputi; peran Organisasi Internasional sebagai alat, tahapan dan aktor (Deutsch, 1969).

- a) Peran organisasi internasional sebagai instrumen, yaitu sebagai kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah, yang dalam hal ini berarti organisasi internasional, menjadi penting bagi kebijakan nasional atau kepentingan nasional. Untuk menggambarkan bahwa suatu organisasi internasional sebagai instrumen adalah anggota dari suatu organisasi internasional, maka setiap keputusan dapat dimaknai untuk kepentingan para anggota organisasi internasional tersebut. Untuk itu, peran organisasi internasional sebagai instrumen adalah menggunakan priode keberadaanya untuk menjalankan peranya.
- b) Peran organisasi internasional sebagai panggung organisasi internasional, sebagai panggung menjelaskan peranya sebagai forum, yang berarti peran organisasi internasional sebagai forum diskusi atau pertemuan bagi setiap anggota organisasi internasional.
- c) Peran organisasi internasional sebagai aktor di dunia internasional, organisasi internasional merupakan aktor independen . artinya suatu organisasi internasional, dapat menjadi organisasi yang mandiri, bebas dari pengaruh yang berarti dari kekuatan luar. Kemudian fungsi dari organisasi internasional antara lain;

Sebagai ekspresi dan agregasi kepentingan nasional, Sebagai perumusan norma dan sistem, Sebagai penyebaran, Sebagai jaringan sosial, Sebagai pembuat aturan, Sebagai keputusan aturan, Sebagai informasi, Sebagai operasi, untuk melakukan seperti layanan, untuk memberikan bantuan (Navari, 2017).

2.2.3 Teori peranan

Menurut terminologi, peran adalah seperangkat perilaku diharapkan dimiliki oleh seseorang yang tinggal di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut dengan "Roles" yang didefinisikan sebagai tugas atau tanggung jawab yang dilakukan seseorang. Pada dasarnya peran adalah sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan kedudukan suatu Kelompok Sosial tertentu dan dalam situasi sosial yang khas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewajiban menjadi bagian dari kepemimpinan. Pada dasarnya, peran juga dapat diekspresikan sebagai serangkaian tindakan tertentu yang disebabkan oleh suatu posisi. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dilakukan, peran yang dimainkan oleh pemimpin atas, menengah dan bawah pada dasarnya sama dan akan memainkan Peran yang sama.

Menurut Maurice Duverger: "Peran dipilih dengan baik karena dia mengatakan bahwa setiap orang adalah aktor dalam masyarakat dimana dia tinggal, dan dia juga seorang aktor yang memainkan peran ganda seperti aktor profesional." Maurice Duverger juga mengatakan peranan adalah atribut sebagai akibat status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap status, singkatnya peranan hanyalah sebuah aspek dari status. Menurut Abdulsyani "peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan

status yang dimilikinya, seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dimasyarakat, peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi. (Fajarningrum Akhmady)

David berry mendefinisikan peranan sebagai harapan yang dikenakan pada individu dalam posisi sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan keseimbangan norma-norma sosial dan oleh karena itu peranannya dapat dikatakan dan di tentukan oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti pembahasan ini yang menjelaskan tentang UNICEF sebagai peran organisasi internasional yang berfokus terhadap isu-isu yang menimpa anak-anak. Dalam konflik Yaman sendiri UNICEF berperan yang berfokus untuk menanggulangi kekerasan, kesehatan, dan kelaparan yang menimpa anak-anak di Yaman yang terkena dampak dari konflik internal. Dengan begitu, UNICEF membuat program-program untuk merangkul anak-anak yang terkena dampak, salah satunya dampak kekerasan dan kelaparan yang terjadi di Yaman.

2.2.4 Kebijakan Intenasional

Negarawan memiliki kewajiban asing yang timbul dari keanggotaan negara mereka dalam komunitas Internasional, yang mencakup hak dan kewajiban sebagaimana yang di definisikan oleh hukum Internasional. Standar Internasional untuk menilai kebijakan luar negeri ini diterjemahkan ke dalam ajaran Grotian yang sebagai berikut; mengakui bahwa negara lain memiliki hak Internasional dan kepentingan Sah yang layak di Hormati, bertindak dengan itikad baik, mematuhi Hukum Internasional, mematuhi Hukum perang . pertimbangan normatif inilah yang menjadi ciri khas Masyarakat pluralistik

berdasarkan hukum internasional, yaitu rasionalisme (Sorensen, 2016).

UNICEF sendiri adalah Organisasi kemanusiaan internasional yang didirikan dalam kerangka sistem perserikatan bangsa-bangsa dan memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan mandat perserikatan bangsa-bangsa dan negara-negara anggotanya. UNICEF mendukung prinsip hak dan kesejahteraan anak yang mana hak anak sangat penting untuk di lindungi dan dijamin sesuai dengan konvensi hak anak. Sehingga konflik di Yaman yang telah membuat anak menjadi korban merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, kewenangan yang terbentuk dari amanah, moral dan keahlian tersebut kemudian membentuk kemandirian peran UNICEF. Peran ini lebih lanjut ditunjukkan oleh perilaku UNICEF dalam upaya melindungi hak-hak anak korban perang di Yaman (Luerdi & Mardiyanti, 2021).

2.2.5 Ekonomi Politik Internasional

Politik dan ekonomi terlibat dengan cara yang kompleks, bahkan dalam ekonomi pasar bebas yang paling liberal, politik dan ekonomi terlibat dalam cara yang kompleks. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, mudah untuk mendapatkan kesan bahwa banya pakar Hubungan internasional bersalah, karena salah memahami pemisahan ekonomi dan politik dalam jangka panjang, ekonomi dan politik dalam Hubungan internasional tampaknya hampir sepenuhnya terpisah karena aktivitas dengan sifat yang berbeda dan di pelajari dengan cara yang berbeda. Seperti yang di tunjukan oleh seorang sarjana pada tahun 1970, ekonomi internasional dan politik internasional adalah kasus timbal balik dalam beberapa hal mendasar, Hidupkita adalah tentang ekonomi politik.

Untuk bertahan, hidup kita membutuhkan makanan, pakaian dan banyak hal lainnya. Sebagian dari kita memperoleh kebutuhanyang di perlukan dari pasar dan menggunakannya uang yang kita hasilkan. Pasar modern di dasarkan pada aturan politik (jika tidak, mereka akan menjadi pasar gelap berdasarkan ancaman, penyuapan dan kekuasaan). Aturan dan regulasi politik adalah kerangka kerja yang dimana pasar beroperasi. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi merupakan basis penting bagi kekuatan politik. Jika ekonomi untuk kekayaan dan politik

untuk kekuasaan, cara keduanya berintraksi menjadi rumit (Sorensen, 2016).

Terhadap kemanan hak hidup manusia di suatu negara ikut serta menangani hal tersebut, adapun beberapa bidang dalam memaknai keamanan yaitu sebagai berikut: keamanan ekonomi, ketahanan pangan, adanya keamanan dalam kesehatandan keselamatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan sebuah kelompok dan keamana politik. *Human Security* pada dasarnya merupakan konsep yang mendefinisikan ancaman-ancaman terhadap manusia, seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, perbedaan peluang ekonomi, imigrasi penduduk, degradasi suatu lingkungan, perdagangan narkoba dan terorisme internasional. Adanya konsep ini menjelaskan bahwa keamanan manusia merupakan suatu hal yang perlu di waspadai atau dapat dikatakan sebagai isu darurat yang perlu di kaji (Susetyo, 2008).

2.2.1 Konsep Keamanan Manusaia (*Human Security*)

Ken Booth mencoba memasukan pendekatan, yang berpusat pada orang kedalam konsep keamanan dari pada berpusat pada negara. Hingga individu menjadi salah satu pendekatan penting dalam kajian keamanan, yang dalam literatur sering disebut human security. Devinisi keamanan manusia yang diberikan oleh beberapa ahli adalah kebebasan dan keamanan dari segala ketakutan dan pencapaian kemakmuran dalam semua aspek kehidupan manusia. Setelah perang dunia kedua, perlindungan keamanan manusia semakin di prioritaskan dengan laporan pembangunan manusia tahun 1994, program pembangunan PBB serta konvensi internasional yang di selenggarakan oleh negara-negara seperti Deklarasi Universal Hak asasi

manusia. Konvensi jenewa dan konvensi, untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida.

Ruang lingkup keamanan manusia dibagi menjadi 7 ancaman yang dirumuskan dalam un trus fund for human security, seperti; keamanan pangan, keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan komunitas, keamanan pribadi dan keamanan politik. Masing-masing Ancaman tersebut memiliki banyak tautan dan tumpang tindih. Dimana satu ancaman dapat menyebabkan keamanan lainnya. efek domino yang dirasakan seperti dalam konflik kekerasan, yang dapat berujung pada konflik kemiskinan yang berujung pada ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam kebutuhan pangan, kurangnya pendidikan dan kesehatan (Susetyo, 2008).

Konsep keamanan manusia memusatkan pada permasalahan manusia yang hak-haknya terancam. Untuk itu permasalahan negara bukan berarti diabaikan atau dikesampingkan, akan tetapi permasalahan terhadap keamanan yang menyangkut.

2.2.6 Konsep Sekuritisasi

Arnold Wolfers mendefinisikan konsep keamanan sebagai berikut, "keamanan dalam arti objektif mengukur tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh, dan dalam arti subjektif tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan di serang." Hal di atas menunjukkan kesamaan dalam hal penanggulangan ancaman, namun konsep di atas juga secara jelas menunjukkan pada perbedaan referensi atau aktor keamanan. Secara tradisional, konsep keamanan selama ini hanya mengacu pada sifat ancaman militer dan terfokus pada aspek negara. Dalam konteks ini, definisi ancaman keamanan

juga menjadi perhatian utama diskusi keamanan tradisional dan non-tradisional.

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan keamanan. Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai sebuah ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi. yaitu; politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Perwita, 2014).

Menurut Barry Buzan (1998) Keamanan manusia adalah Suatu cara pandang dalam memahami atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa disertai ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada. Dalam hubungan internasional, keamanan nasional adalah sebuah aspek yang signifikan yang merupakan awal tujuan negara untuk survive dalam sistem internasional (Sinaga,2009).

2.2.7 Konsep Kelaparan Anak

Menurut SDGs Kelaparan didefinisikan sebagai suatu kondisi akibat kekurangannya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya keluaran masyarakat untuk kesehatan. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar didunia. Sebagian penduduk dunia sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

energi minimum mereka. Anak-anak berusia di bawah lima tahun (belita) menderita kekurangan gizi kronis atau sakit pada saat musim kekurangan pangan, musim kelaparan dan kerusuhan sosial, angka ini terus meningkat. Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan ketidakstabilan sistem pemerintah, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia.

Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan menurunkan pendapatan riil dan tingkat-tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan. Tujuan SDGs nomor 2 adalah untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Turunnya pendapatan riil dan tingginya pengangguran merupakan kontributor utama kelaparan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang tertanam dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja (BAPPENAS, 2017).

2.3 Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan dasar atau asumsi sementara dalam suatu penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara dalam menjawab rumusan masalah penulis dalam penelitian yang bersifat praduga atau asumsi penulis yang perlu adanya pengujian untuk membuktikan kebenarannya. Untuk itu penulis membuat hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut: **“Dengan adanya peran UNICEF dalam menangani kekerasan dan kelaparan anak melalui implementasi program dan kebijakan UNICEF melalui program *Peace Building, Education And Advocacy in Conflict-Affected Contexts Programme***

(PBEA), Program Kepedulian atas Hak-hak anak (*Evidence for Children's Rights*), Pemberdayaan Hak- hak Anak (*Empowerment for children's rights*)”, Maka Program-program UNICEF dapat mengurangi tindakan Kekerasan dan kelaparan anak di Yaman.

2.1 Verifikasi variabel dan indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel bebas</p> <p>Dengan adanya peran UNICEF dalam menangani kekerasan dan kelaparan anak melalui implementasi program dan kebijakan UNICEF.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program program UNICEF 	<ul style="list-style-type: none"> • Program <i>Peace Building, Education And Advocacy in Conflict-Affected Contexts Programme (PBEA)</i> <p>Sumber: UNICEF Programme Report 2012 – 2016. Juni 2016. https://www.unicef.org</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Kepedulian atas Hak-hak anak (<i>Evidence for Children's Rights</i>) <p>Sumber : UNICEF. Yemen Situation Report Period 2012. https://www.unicef.org</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Hak- hak anak (<i>Empowerment for children's rights</i>)

		Sumber: UNICEF Humanitarian Action for Children
	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi UNICEF 	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi UNICEF terhadap Hak asasi anak di Yaman <p>Sumber :</p> <p>https://www.unicef.org/child-rights-convention</p>
<p>Variabel Terikat:</p> <p>maka program-program UNICEF dapat mengurangi tindakan kekerasan dan kelaparan anak di Yaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk kekerasan dan kelaparan anak di Yaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan Gizi • Eksploitasi Anak • Kerja Paksa Militer • Keterbatasan Air bersih • Kerja paksa • Kekerasan Seksual <p>Sumber :</p> <p>Rizky Frihandy. 2014. Peran UNICEF dalam Menanggulangi kekerasandan kelaparan anak di Yaman. Vol 1 No. 2</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Program <i>Humanitarian Action for Children</i> UNICEF 	Children'sFund (UNICEF): New York 2011.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Vitamin serta imunisasi terhadap anak dan Ibu hamil ataupun menyusui.

		<p>Sumber : UNICEF Humanitarian Action for Children 2013, Overview Document”, United Nations Children’s Fund (UNICEF): New York 2013.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Program <i>PBEA</i>, Kepedulian atas hak anak, dan Pemberdayaan hak-hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Pendidikan yang layak untuk menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia dan memberikan pembelajaran bagi hak anak dan orang tua di Yaman. <p>Sumber : UNICEF Yemen 2012 Annual Report, Peacbuilding, Education and Advocacy in Conflict-Affected Contexts Programme. UNICEF :2012.</p>

2.4 Skema Penelitian

